



Problem Solving Over Regulasi di Indonesia.

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Penulis Korespondensi: khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id

Abstract. *This study examines the phenomenon of regulatory obesity in Indonesia and its implications for legal stability and economic development. As a state based on the rule of law, Indonesia faces challenges arising from the excessive number of regulations and frequent regulatory changes influenced by political interests. This research aims to identify the factors contributing to overlapping regulations and regulatory conflicts and to analyze their impact on governance and economic activities. A qualitative approach was employed using secondary data from official documents, legislation, and relevant literature. The findings show that between 2014 and 2019, Indonesia issued 10,180 regulations, including laws, government regulations, presidential regulations, and ministerial regulations. The large number of regulations has created policy disharmony, particularly across interconnected sectors, resulting in legal uncertainty, administrative inefficiency, and obstacles to economic growth. Furthermore, excessive regulation generates confusion among the public and business actors while reducing the effectiveness of policy implementation. This study recommends the adoption of the Omnibus Law approach as a strategic solution to simplify regulations, improve legal coherence, and enhance regulatory effectiveness. Regulatory reform is therefore essential to create a fair, transparent, and responsive legal environment that supports sustainable development and effective governance in Indonesia.*

Keywords: *Economic Development; Legal Stability; Omnibus Law; Regulatory Obesity; Sectoral Regulation.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji fenomena obesitas regulasi di Indonesia serta implikasinya terhadap stabilitas hukum dan pembangunan ekonomi. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang timbul akibat jumlah regulasi yang berlebihan dan perubahan regulasi yang sering terjadi karena dipengaruhi oleh kepentingan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih regulasi dan konflik antarperaturan serta menganalisis dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2014–2019, Indonesia telah menerbitkan 10.180 regulasi yang terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Banyaknya regulasi tersebut telah menimbulkan disharmoni kebijakan, khususnya pada sektor-sektor yang saling berkaitan, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum, inefisiensi administrasi, dan hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, regulasi yang berlebihan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pendekatan Omnibus Law sebagai solusi strategis untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan harmonisasi hukum, dan memperkuat efektivitas regulasi. Oleh karena itu, reformasi regulasi menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil, transparan, dan responsif guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Obesitas Regulasi; Omnibus Law; Pembangunan Ekonomi; Regulasi Sektoral; Stabilitas Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Berpijak pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaats) bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Atas dasar inilah negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tujuan hukum antara lain ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Salah satu pendapat hukum dari Soerjono Soekanto memberikan banyak pengertian hukum sebagai berikut, antara lain hukum sebagai tata hukum yaitu terdiri dari struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.

Di sini Hukum dimaknai sebagai tata hukum yang memiliki posisi sangat penting sebagai dasar bertindak pemerintah. Apabila suatu negara telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka konsekuensinya produk peraturan perundang-undanganlah yang menjadi tolak ukur *rule of the game* di tengah kehidupan masyarakat, dimana kandungan norma di dalamnya akan menyebut soal larangan, perintah, kepatuhan, dan sanksi yang mengikat. Konstitusi memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Menurut Aristoteles, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa negara harus mengatur menurut aturan-aturan tersebut.

Salah satu persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah masih banyaknya sengketa di bidang sektoral. Sengketa yang terjadi disebabkan karena terjadinya obesitas regulasi sektoral. Bila dicermati permasalahan regulasi sektoral disebabkan perubahan politik hukum yang sering kali berubah-ubah mengikuti keinginan rezim pemerintah saat itu. Politik hukum sektoral Indonesia masih belum stabil dan seringkali berubah-ubah menurut keinginan dan kepentingan penguasa. Politik hukum sepatutnya lebih responsif dalam menjawab problematika regulasi sektoral. Hukum yang responsif juga berarti nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi jiwa dari kebijakan sektoral (Corputty, 2020).

Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan negara, maka regulasi harus dibentuk dengan cara yang benar sehingga mampu menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggaraan negara. Kondisi Regulasi sektoral yang obesitas akan berdampak pada kematian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia (Corputty, 2020).

Apabila dilakukan telaah secara mendalam, kondisi regulasi di Indonesia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada saat ini cukup memprihatinkan. Dari sisi kuantitas, keprihatinan ini terkait dengan jumlah regulasi yang terlalu banyak. Terlalu banyaknya regulasi berpotensi berpengaruh terhadap kualitas regulasi yang buruk dan mengarah pada terjadinya ketidakharmonisan, tumpang tindih, konflik antar regulasi. Regulasi yang buruk juga ikut memberikan kontribusi negatif bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh, satu sektor tertentu menjadi bermasalah dalam pelaksanaannya karena ada beberapa regulasi yang mengaturnya atau saling terkait. Karena diatur dalam beberapa

regulasi, akibatnya akan terjadi saling konflik antar regulasi. Sebut saja pengaturan dalam bidang berusaha. Kalau seseorang mau berusaha pasti akan berhadapan dengan berbagai regulasi, ditambah lagi instansi yang menanganinya tidak hanya satu, tetapi ada beberapa. Dengan terlalu banyaknya regulasi dalam berusaha dan banyaknya instansi yang menanganinya, akan berdampak pada aktivitas berusaha menjadi tidak mudah. Kondisi semacam ini juga bisa terjadi pada sektor yang lain (Setiadi, 2020).

Sebanyak 10.180 regulasi diterbitkan pada 2014 hingga November 2019. Regulasi itu terdiri dari 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (Lidwina, 2019). Menurut angka tersebut, peraturan menteri menduduki peringkat pertama sebagai regulasi yang paling banyak dibentuk dengan angka 8.648. Bila diambil rata-rata, maka pemangku kebijakan di Indonesia menerbitkan enam sampai dengan tujuh regulasi setiap harinya. Di samping itu, masih dijumpai beberapa undang-undang yang mengatur satu substansi yang sama. Sebagai gambaran, terdapat 276 regulasi yang mengatur perdagangan nasional, 411 regulasi mengatur perindustrian, 92 regulasi mengatur tata cara penanaman modal, 516 regulasi terkait standarisasi dan pengendalian mutu, 136 regulasi menyangkut tata kelola birokrasi dan pelayanan publik, serta 1.061 regulasi terkait jenis pajak. Keseluruhan regulasi tersebut pun tersebar dalam berbagai wujud regulasi baik yang terdapat di tingkat daerah dan pusat (Aryani, 2021).

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Prof Maria Farida Indrati, juga menyatakan bahwa saat ini banyak terjadi tumpang tindih dan ketidaksesuaian perundangan di Indonesia. Temuan PSHK bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam background study Reformasi Regulasi untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024 menginformasikan bahwa ternyata „hiperregulasi“ bukan masalah tunggal dalam persoalan pengelolaan regulasi di Indonesia. Di luar masalah jumlah peraturan yang terlalu banyak, masih ada sejumlah permasalahan lain. Diantaranya adalah tidak sinkronnya perencanaan pembangunan dengan perencanaan regulasi, tidak patuhnya pembuat peraturan terhadap ketentuan tentang materi muatan dan hierarki perundang-undangan, tidak adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi peraturan yang terintegrasi dengan proses legislasi, dan tidak adanya otoritas khusus di tingkat pusat yang menangani keseluruhan proses dan pengelolaan regulasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada analisis data sekunder sebagai bahan penelitian utama, didukung oleh data kepustakaan yang relevan. Penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan, antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi sektoral di Indonesia. Penulis menganalisis regulasi yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2019, termasuk 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memahami bagaimana regulasi tersebut berinteraksi dan dampaknya terhadap masyarakat serta sektor-sektor yang diatur.

Pendekatan Historis (Historical Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi di Indonesia, dengan fokus pada perubahan politik hukum yang mempengaruhi pengaturan sektor. Penulis mengevaluasi bagaimana dinamika politik dan hukum berkontribusi terhadap obesitas regulasi dan sengketa yang terjadi di bidang sektoral. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach): Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan sistem regulasi di Indonesia dengan negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan cara ini, penulis dapat menarik pelajaran dari praktik terbaik dan mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan dalam sistem regulasi Indonesia. Dari segi spesifikasi, artikel ini termasuk dalam kategori deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan regulasi sektoral, tumpang tindih peraturan, dan upaya pemerintah dalam menangani masalah over regulasi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (library research) yang sistematis. Dalam tahap ini, penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber informasi yang mencakup: Buku-buku akademik yang membahas teori dan praktik hukum serta regulasi di Indonesia. Artikel jurnal yang relevan, baik nasional maupun internasional, yang memberikan wawasan tentang isu-isu terkini dalam pengelolaan regulasi. Dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga terkait yang berkaitan dengan kebijakan regulasi dan perizinan. Pendapat dan analisis dari para ahli di bidang hukum dan kebijakan yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi implikasi dari kondisi regulasi yang ada, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan regulasi yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lahirnya Banyak Regulasi Di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlalu banyak regulasi yang lahir di negara kita ini, antara lain:

- a. Banyak orang yang memiliki pemikiran bahwa semua permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan dibuatnya regulasi. Padahal permasalahan hukum yang timbul sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan regulasi, tetapi bisa saja cukup diselesaikan dengan instrumen lain. Pemikiran semacam ini yang mendorong orang mengarah pada sedikit-sedikit perlu regulasi. Kita juga bisa merujuk pada Program legislasi nasional (Prolegnas) yang target setiap tahunnya minimal 50 RUU dan prolegnas jangka menengah (5 tahunan) di atas 200 RUU. Padahal target tersebut selalu tidak terpenuhi, bahkan separuhnya saja bisa dikatakan tidak sampai.

Pakar perundang-undangan, Maria Farida (mantan hakim konstitusi), menerangkan bahwa saat ini banyak materi muatan yang seharusnya cukup diatur lewat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang justru dipaksakan diatur dengan undang-undang. Padahal seandainya diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, pelaksanaannya menjadi lebih sederhana dan anggaran yang dibutuhkan relatif kecil.

- b. Setiap pemeriksa (inspektorat Jenderal, BPK) atau penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim) dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mempersoalkan ada atau tidaknya regulasi yang menjadi payung hukum atau menjadi dasarnya. Apabila tidak ada regulasi atau payung hukum maka semakin panjang masalahnya. Bisa jadi mengarah pada adanya pelanggaran hukum pidana (Setiadi, 2020).
- c. Dalam penentuan anggaran, kementerian keuangan juga sering meloloskan atau tidak meloloskan anggaran kementerian atau lembaga negara berdasarkan ada tidaknya regulasi sebagai payung hukum.

Jumlah regulasi yang terlalu banyak yang sering juga disebut over regulated, banjir regulasi atau obesitas regulasi dapat mengarah pada regulasi yang berkualitas buruk dan semakin besar potensi untuk terciptanya regulasi yang tidak harmonis (disharmonis), regulasi yang buruk akan berdampak pada 1. regulasi satu dengan regulasi yang lainnya akan saling bertentangan, 2. Tumpang tindih regulasi, 3. Multitafsir, 4. Tidak taat asas, 5. Tidak efektif, 6. Menciptakan beban yang tidak perlu dan 7. Menciptakan biaya tinggi (Setiadi, 2020).

Upaya Pemerintah Dalam Menangani Over Regulasi Di Indonesia

Dasar kebijakan pembentukan sistem hukum dan penegakkannya bergantung pada politik hukum yang stabil, tetap dan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan antara lain:

- a. Satu kesatuan sistem hukum nasional;
- b. Sistem Hukum Nasional yang dibangun harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- c. Tidak ada diskriminasi hukum yang memberikan hak istimewa kepada individu, kelompok, suku, ras dan agama;
- d. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan bangsa Indonesia;
- e. Hukum adat dan hukum kebiasaan diakui sebagai bagian sistem hukum nasional sepanjang masih ada dan tetap dipertahankan dalam masyarakat;
- f. Pembentukan hukum harus didasarkan pada partisipasi masyarakat; Hukum yang dibentuk dan ditegakkan harus membawa kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan mandiri (Corputty, 2021).

Terkait dengan permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang di keluarkan lembaga pemerintahan yang berwenang, oleh karena itu pemerintah (Presiden dan DPR) perlu mengambil suatu langkah terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi. Tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu gagasan Omnibus Law berkemungkinan untuk diterapkan di Indonesia asalkan diberikan ruang dan pondasi hukum.

Sesuai dengan hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Namun sebagai upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus menerus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perundang-undangan.

Dalam referensi ada beberapa pengertian mengenai Omnibus Law. Dari perspektif lesikal, antara lain sebagaimana tercantum dalam *oxford dictionary of english*, kata “*omnibus*” antara lain diartikan sebagai “*a volume containing several books previously published separately*”. Secara harafiah, kata “*omnibus*” berasal dari bahasa latin “*omnis*” yang bermakna “*every*” atau “*all*”. Atau lebih tepatnya “*all, every, the whole, of every kind*”. Kata “*omni*” lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra yang merupakan hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan

film-film pendek. Dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatnya berbeda.

Menurut Audrey Obrien, meskipun istilah *Omnibus Bills* sering digunakan, namun tidak ada definisi yang betul-betul tepat. *Omnibus Bill* adalah upaya untuk mengubah, mencabut atau memberlakukan beberapa undang-undang, dan dirincikan oleh fakta bahwa undang-undang tersebut terdiri atas sejumlah inisiatif terkait tapi terpisah. Singkatnya, rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara Barbara Sinclair menjelaskan *Omnibus Bill* merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terikat.

Dengan demikian *Omnibus Law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan besar (Setiadi, 2020).

Konsep penyederhanaan regulasi melalui *Omnibus Law* dilakukan dengan mencabut beberapa regulasi dan menyusunnya kembali dalam satu Undang-undang secara menyeluruh, komprehensif, dan sederhana. Dalam sistem pembentukan peraturanperundang-undangan di Indonesia, dimungkinkan perubahan substansi dan pencabutan Undang-undang oleh Undang-undang baru. Namun, pembaruan dan pencabutan Undang-undang secara terintegrasi sebagaimana konsep *omnibus law* belum pernah dilakukan. Pada regulasi sektoral, pembentukan omnibus law dapat menciptakan regulasi yang terintegrasi dan terpadu dalam satu Undang-undang.

Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa *Omnibus Law* dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum, baik terhadap Undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksana di tingkat pusat, sehingga untuk suatu bidanghukum dapat dibukukan dalam 1 naskah yang terpadu. Kondisi ini dapat menghindari tumpang tindih regulasi yang berpotensi pada birokrasi yang berbelit-belit, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan investasi.

Terkait model *Omnibus Law* yang diterapkan oleh pemerintah indonesia nyatanya masih menjadi perbincangan yang menarik di berbagai kalangan akademisi maupun pengamat-pengamat hukum. pro dan kontra pun tak terhelakkan. Beberapa pihak yang pro terhadap diberlakukannya model/konsep *Omnibus Law* di indonesia ini dengan dalil bahwa hal ini dapat menjadi terobosan terbaru demi menciptakan reformulasi dari regulasi yang dikatakan sudah sangat banyak di indonesia, sedangkan pihak yang kontra apabila model/konsep *Omnibus Law*

dilakukan hal itu karena konsep ini sangat berbeda dari konsep yang selama ini digunakan oleh bangsa Indonesia yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga pihak tersebut menyatakan bahwa bisa saja dengan adanya *Omnibus Law* ini maka terjadi tumpang tindih regulasi, multi tafsir antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun faktor-faktor yang membuat banyaknya lahir regulasi yaitu (a) Banyaknya pemikiran bahwa semua permasalahan hukum harus diselesaikan dengan dibuatnya regulasi; (b) Setiap pemeriksa (inspektorat Jenderal, BPK) atau penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim) dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mempersoalkan ada atau tidaknya regulasi yang menjadi payung hukum atau menjadi dasarnya; (c) banyaknya lembaga negara atau kementerian yang berlomba-lomba membuat regulasi sebab kementerian keuangan banyak meloloskan anggaran untuk regulasi yang akan dibuat.

Upaya pemerintah dalam menangani over regulasi yang ada di Indonesia yaitu dengan melakukan langkah maju dengan menerapkan sistem Omnibus Law (sapu jagat).

Adapun saran dan solusi yang dapat diberikan oleh penyusun dengan melihat kondisi regulasi di Indonesia saat ini yang sangat banyak yaitu dengan upaya pemerintah melakukan reformasi regulasi dengan beberapa tahapan, yakni: 1) simplifikasi regulasi; 2) restrukturisasi kelembagaan pembentuk regulasi; 3) rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi; dan 4) penguatan SDM kelembagaan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Pada prinsipnya upaya dimaksud bertujuan untuk terjadinya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sudah mengalami obesitas.

Kemudian terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di kalangan pakar hukum dalam melihat apakah model/konsep Omnibus Law dapat menjadi cara yang tepat untuk menciptakan reformasi regulasi yang ada di Indonesia, penyusun melihat dari sudut pandang bahwa dengan adanya hyper regulasi yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih, konflik dan disharmonisasi regulasi selama ini, maka ada dua cara yang menjadi solusi yaitu dengan tetap menggunakan model/konsep yang diterapkan selama ini akan tetapi regulasi yang akan di rancang memang betul-betul sesuatu yang urgent/penting untuk di atur, dan jika sudah ada regulasi yang menaungi terkait permasalahan yang hampir sama bisa saja regulasi yang ada itu di tambah pasal-pasal terkat masalah yang baru bukan langsung membuat regulasi yang baru.

Juga dapat melakukan terobosan baru dalam dalam rangka penyederhanaan atau simplikasi regulasi. Penyederhanaan dilakukan dengan menerapkan konsep/model Omnibus Law. Penerapan regulasi dengan menggunakan pendekatan Omnibus Law dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip : (a) sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi; (b) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang- undang; (c) tetap menjaga keharmonisan antara regulasi yang satu dengan yang lainnya.

Pembentukan regulasi dengan menggunakan konsep/model Omnibus Law harus senantiasa memperhatikan beberapa hal, yaitu : (a) berpedoman pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan konstitusi negara yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; (b) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kaidah serta norma pembentukan peraturan perundang- undangan; (c) karena banyak undang-undang yang terdampak, diharapkan baik pemerintah maupun DPR memberikan jangka waktu pembahasan yang rasional agar semua pihak dapat turut serta menelaah, mengkaji, dan berkontribusi dalam pembentukan undang-undang yang bersangkutan, sehingga meminimalkan atau bahkan menghilangkan pendapat yang menentang atau kontra; (d) seyogianya sebanyak mungkin melibatkan unsur masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat dalam menyusun kebijakan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Adhuri, D. S. (2002). Antara desa dan marga: Pemilihan struktur pada perilaku elit lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- Andrea Lidwina. (2020, January 21). *10.180 regulasi terbit sepanjang 2014–2019*. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id>
- Antlov, H. (2003). *Negara dalam desa: Patronase kepemimpinan lokal* (2nd ed.). Lapera Pustaka Utama.
- Arfani, R. N. (Ed.). (1996). *Demokrasi Indonesia kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Aryani, C. (2021). Reformulasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan omnibus law. *USM Law Review*, 4(1).
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>
- Asshiddiqie, J. (2007). *Konstitusi dan ketatanegaraan*. The Biografy Institute.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. G. (2012). *Hukum konstitusi: Problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945*. Setara Press.
- Budiardjo, M. (1993). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Rev. ed.). Gramedia.

- Cahyono, H. (2005). Konflik elite politik di pedesaan: Relasi antara badan perwakilan desa dan pemerintah desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 2(1).
- Chaidir, E., & Fahmi, S. (2010). *Hukum perbandingan konstitusi*. Total Media.
- Corputty, P. (2020). Omnibus law sebagai alternatif penyembuh obesitas regulasi sektoral. *Jurnal SANIRI*, 1(1). <https://doi.org/10.47268/saniri.v1i1.435>
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2009). Ketentuan konstitusional pemberlakuan keadaan darurat dalam suatu negara. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Ida, L. (2014, January 8). Undang-undang desa dan tantangannya. *Harian Kompas*.
- Mudassir, A., & Natsir, M. K. K. (2024). Integrasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Jayapura. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(4), 268–292. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i4.3933>
- Nasution, M. (2011). *Pertanggungjawaban gubernur dalam negara kesatuan Indonesia*. Sofmedia.
- Natsir, M. K. K. (2024). Mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan: Perspektif hak asasi manusia dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. *Juris Humanity*, 3(2), 39–49. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>
- Natsir, M. K. K. (2025). Analisis otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 141–162. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>
- Nusawakan, D., & Natsir, M. K. K. (2025). Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1), 84–96. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i1.4830>
- Pakpahan, M. (1994). *DPR RI semasa Orde Baru*. Pustaka Sinar Harapan.
- Riyanto, A. (2003). *Teori konstitusi*. Yapemdo.
- Romli, L. (2007). *Potret otonomi daerah*. Pustaka Pelajar.
- Saleng, A. (2004). Penegakan hukum dalam era reformasi. *Ius Quia Iustum*, 11(25). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art12>
- Salman, R. (2017). *Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif konstitusionalisme dan demokrasi*. Universitas Airlangga.
- Saraswati, R. (2014). Arah politik hukum pengaturan desa ke depan (*ius constituendum*). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3).
- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi regulasi dengan menggunakan metode pendekatan omnibus law (Simplification of regulation using the omnibus law approach method). *Jurnal RechtsVinding*, 9(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408>
- Sholikhin, M. N. (n.d.). *Tantangan pembenahan regulasi di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). <https://pshk.or.id/blog-id/hiper-regulasi-tantangan-pembenahan-regulasi-diindonesia/>
- Sukardja, A. (2012). *Hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam perspektif fikih siyasah*. Sinar Grafika.
- Surbakti, R. (1998). *Naskah pidato pengukuhan guru besar*. Universitas Airlangga.

Suseno, F. M. (1991). *Etika politik*. Gramedia.

Suseno, F. M. (1995). *Mencari sosok demokrasi: Sebuah telaah filosofis*. Gramedia.

Thaib, D. (2003). Menuju parlemen bikameral (Studi konstitusional perubahan ketiga UUD 1945). *Ius Quia Iustum*, 10(23). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art5>

Wheare, K. C. (1975). *Modern constitutions*. Oxford University Press.